



PUTUSAN

NOMOR : 08/PID/2014/PT.PALU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ASIRUDDIN
Tempat lahir : Kalukubula
Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 08 Juni 1970 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kalukubula, Jln. Karajalemba Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi ;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : PNS

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2013 sampai dengan tanggal 05 Juni 2013 ;
- Penangguhan Penahanan oleh penyidik tanggal 20 Mei 2013 ;
- Penuntut Umum dengan jenis penahanan kota sejak tanggal 30 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2013 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Donggala dengan jenis penahanan kota sejak tanggal 4 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 3 Desember 2013 ;

Halaman 1 dari 7 halaman

Putusan Nomor 08/PID/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Donggala dengan jenis penahanan kota sejak tanggal 4 Desember 2013 sampai dengan tanggal 01 Pebruari 2014

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala No. 198/Pid.B/2013/PN.Dgl tanggal 23 Januari 2013 dan berkas perkaranya serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala Nomor Reg.Perkara PDM-43/Dongg/Ep.1/10/2013 tertanggal 30 Oktober 2013 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa ia Terdakwa ASIRUDDIN pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya-setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di jalan Guru Tua, Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi tepatnya dirumah Terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala, **melakukan penganiayaan terhadap orang yaitu saksi korban SANDRI SUSILO** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saat itu Saksi NOVA LISA yaitu istri dari Saksi korban sedang dalam perjalanan menjemput Saksi korban di kantornya dengan mengendarai sepeda motor, sewaktu lewat lorong tiba-tiba anak dari Terdakwa yang masih berumur 7 (tujuh) tahun lari ke jalan dan menabrak motor Saksi NOVA LISA sehingga Saksi NOVA LISA menghentikan kendaraannya sebentar untuk menanyakan kondisi anak Terdakwa tersebut, setelah diketahui baik-baik saja Saksi NOVA LISA melanjutkan perjalanan menjemput Saksi Korban di kantornya, kemudian sewaktu perjalanan pulang ke rumah Saksi Korban melewati rumah

Halaman 2 dari 7 halaman

Putusan Nomor 08/PID/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan mendengar Terdakwa memanggil dan saksi Korban memberhentikan kendaraannya, setelah itu Terdakwa memegang tangan Saksi Korban dan membawanya masuk ke rumah Terdakwa dan sesampai didalam rumah, Terdakwa langsung melakukan penganiayaan menggunakan tangan kosong kepada Saksi Korban dengan cara memukul dibagian bibir sebanyak 1 (satu) kali, dibagian muka sekitar 4 (empat) kali dan dibagian belakang kepala sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Saksi Korban pulang ke rumah dengan istrinya;

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sesuai dengan Visum et REPERTUM No:445/870-876/ 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Hj. LUSIANA NINGSIH Dokter pada Puskesmas Biromaru tertanggal 22 April 2013 telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi/korban SANDRI SUSILO dengan kesimpulan hasil pemeriksaan mengalami luka memar dan lecet pada bibir bagian bawah kiri panjang 2 cm (dua sentimeter), lebar 1,5 cm (satu koma lima sentimeter) dan terdapat luka lecet di bagian punggung sebelah kiri diameter 0,3 x 0,3 cm (nol koma tiga kali nol koma tiga sentimeter) diduga akibat truma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : PDM-41/Dongg/Ep.2/10/2013 tertanggal 16 Januari 2014, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ASIRUDDIN** terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana **PENGANIAYAAN** sebagaimana dakwaan;

Halaman 3 dari 7 halaman

Putusan Nomor 08/PID/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara karena kesalahannya itu kepada Terdakwa selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidananya dan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Donggala telah menjatuhkan putusan tanggal 23 Januari 2014 No. 198/Pid.B/2013/ PN.Dgl yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ASIRUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ASIRUDDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, disebabkan sebelum lewat masa percobaan selama **10 (sepuluh) bulan** Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, dengan ketentuan apabila Terdakwa menjalani pidana atas putusan ini maka waktu lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Donggala tanggal 28 Januari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding No. 02/Akta.Pid./2014/PN.Dgl dan permintaan banding tersebut telah

Halaman 4 dari 7 halaman

Putusan Nomor 08/PID/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan secara sah kepada Terdakwa tanggal 05 Pebruari 2014 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding No. 02/Akta. Pid/2014/PN.Dgl ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum hingga berkas perkara ini diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak mengajukan memori banding sesuai dengan Surat Keterangan belum mengajukan memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dongga tanggal 17 Pebruari 2014 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 04 dan 05 Pebruari 2014 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2014, dan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 28 Januari 2014, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa sekalipun memori Banding bukan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam suatu permintaan Banding, Namun Pembanding dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum sampai dengan berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi tidak mengajukan memori Banding, sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan-alasan yang menjadi keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian ketiadaan memori Banding tersebut tidak menghalangi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat Banding ;

Halaman 5 dari 7 halaman

Putusan Nomor 08/PID/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara, baik berita acara penyidikan, berita acara persidangan, pertimbangan dan alasan-alasan hukum serta amar putusan Pengadilan Negeri, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Donggala No. 198/Pid.B/2013/PN.Dgl tanggal 23 Januari 2014 haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, pasal 14 a KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 23 Januari 2014 Nomor : 198/Pid.B/2013/PN.Dgl yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Senin, tanggal 17**

Halaman 6 dari 7 halaman

Putusan Nomor 08/PID/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2014 oleh kami **I NYOMAN SUKRESNA, SH.** Selaku Ketua Majelis, **H. ERLIN HERMANTO, SH.MH.** dan **SUNARDI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada **Kamis tanggal 20 Maret 2014** dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **HODIO POTIMBANG, S.IP.SH.MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD.

H. ERLIN HERMANTO, SH.MH.

TTD.

SUNARDI, SH.

KETUA MAJELIS

TTD.

I NYOMAN SUKRESNA, SH.

PANITERA PENGGANTI

TTD.

HODIO POTIMBANG, S.IP.SH.MH.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

SRI CH. SUTIANI OTTOLUWA, SH.

NIP. 19630103 199303 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman

Putusan Nomor 08/PID/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 7 halaman

Putusan Nomor 08/PID/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8